PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Kamis Tanggal: 16 Maret 2017 Halaman: 9

REGULASI TRANSPORTASI LOKAL MULAI DIBAHAS

Becak Motor Tak Masuk Kajian

YOGYA (KR) - Regulasi terkait transportasi lokal resmi mulai dibahas seiring pembentukan panitia khusus (pansus). Dari naskah akademik yang sudah diselesaikan, pembahasan terkait becak motor ternyata tidak dimasukkan dalam materi kajian.

Menurut Wakil Ketua Pansus Penataan Transportasi Lokal DPRD Kota Yogya Muhamad Fauzan, dalam pembahasan raperda, pihaknya lebih mengutamakan melindungi becak kayuh dan andong sebagai moda transportasi tradisional.

"Becak motor sampai sekarang belum ada aturan yang melegalkannya. Jika berbicara transportasi lokal, semangat raperda ini lebih kepada melestarikan becak kayuh dan andong," terangnya, Rabu (15/3).

Oleh karena itu, rencana Pemkot Yogya yang akan membuatkan desain atau *prototype* becak motor, menurutnya tak serta-merta melegalkan operasional kendaraan modifikasi antara konstruksi becak kayuh dan sepeda motor. Pasalnya perlu ada uji kelayakan dan kelaikan sebagai moda transportasi umum dari Kementerian Perhubungan.

Hingga saat ini, imbuhnya, Kementerian Perhubungan belum pernah melakukan uji kelayakan maupun kelaikan. Namun jika kelak dinyatakatan lolos uji, maka akan disesuaikan aturannya. "Hingga kini aturan dari pemerintah pusat juga belum ada. Sehingga kami lebih fokus pada angkutan lokal," imbuh Fauzan.

Sementara terkait materi regulasi transportasi lokal secara utuh, tidak sekadar mengatur jenisnya melainkan hingga sarana pendukung. Di antaranya menyangkut gambaran kondisi lalu lintas di pusat kota, kawasan penyangga serta pinggiran atau daerah perbatasan. Bahkan zona tertentu seperti kawasan budaya turut menjadi perhatian. Seperti halnya kawasan jeron beteng yang dilarang bagi armada bus dimensi sedang hingga besar.

Fauzan menambahkan, penataan transportasi sudah menjadi kebutuhan mendesak guna mengurai kemacetan lalu lintas yang kerap melanda Kota Yogya. Terutama pada musim liburan panjang. "Saat ini masih pembahasan awal. Bisa jadi nanti akan ada pendalaman lagi seperti ketersediaan parkir hingga pembuatan masterplan. Begitu juga terkait sinergitas antarmoda," paparnya.

Sedangkan Ketua Pansus Raperda Penataan Transportasi Lokal Bambang Seno Baskoro mengatakan, pihaknya akan tetap mengacu aturan yang lebih tinggi yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahkan jika ada regulasi yang sudah dibuat oleh Pemda DIY juga turut disinkronisasikan. "Untuk becak motor, akan kita kaji apakah sesuai dengan UU 22/2009 atau tidak. Yang jelas, penataan itu turut memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat," urainya. (Dhi)-c

Instans Lanjut
itanggapi
iketahui
Netral Biasa Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005